

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Kejaksaan Negeri Kuningan terhadap anak yang melakukan sebuah tindak pidana memiliki peran yang aktif dalam melakukan penuntutan dan penyelesaiannya, serta Kejaksaan Negeri Kuningan dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan yang undang-undang dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan.
2. Dalam perspektif hukum Islam terhadap Kewenangan kejaksaan ini dalam hal penuntutan kepada anak yang melakukan sebuah tindak pidana, Kejaksaan Negeri Kuningan telah melaksanakan perannya yang harus bersikap adil dan menerapkan hukum yang sesuai dengan keadaan si pelaku tindak pidana dengan melihat situasi dan kondisi si anak sehingga tidak diberikan hukuman yang ada di dalam hukum Islam seperti *ta'dzir*, *diyat*, maupun *qishash*. Ataupun hukuman di hukum positif seperti hukuman penjara yang cukup lama.

B. Saran

1. Untuk Kejaksaan Negeri Kuningan hendaknya lebih sering melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada anak maupun orang tua sebagai langkah preventif agar tidak terjadi peningkatan dalam tindak pidana anak, seperti kegiatan JMS (jaksa masuk sekolah) dan JMD (jaksa masuk desa) sebab kegiatan ini merupakan salah satu kewenangan atau bahkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Kejaksaan. Dan dalam keadaan seperti ini orang tua harus lebih memperhatikan & memperdulikan anaknya dengan cara memberikan kasih sayang dan memberikan pengetahuan mengenai keagamaan agar anak tidak terjerumus kedalam sebuah tindak pidana yang akan merugikan masa depan anak.
2. Untuk para peneliti hukum yang beragama Islam diharapkan agar meneliti setiap perundang-undangan yang ada di Indonesia apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum sehingga bisa menjadikan perundang-undangan tersebut bisa mengandung nilai-nilai Islami, walaupun negara Indonesia bukanlag negara Islam.